



**UNIVERSITAS WIRARAJA  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**







Kode/ No : UNIJA-STD-021

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 7

**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

## DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pelaksana Sarana dan Prasarana	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana PkM	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pelaksana PkM	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana PkM	6
9	Dokumen Terkait Standar Pelaksana PkM	6
10	Referensi	7

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS WIRARAJA**

**1. Visi dan Misi**

**a. Visi**

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

**b. Misi**

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

**c. Tujuan**

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

## 2. Rasionalisasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat..

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perwujudan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas di Universitas Wiraraja memerlukan adanya standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi tertentu yang diatur dalam Pedoman PkM Universitas Wiraraja.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√		√	√	√
Wakil Rektor I	√		√	√	√
Kepala LPPM		√	√	√	√
Dekan					
Wakil Dekan 1					
Ketua Prodi					
Kepala Laboratorium					
Dosen		√			
Mahasiswa		√			

Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√
---------------------------	--	--	---	---	---

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- b. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja
- c. **Kualifikasi Akademik** adalah tingkat pendidikan minimal yang dimiliki oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- d. **Kompetensi** adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dan dikuasai oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaksana PkM adalah dosen dan mahasiswa Universitas Wiraraja yang memenuhi kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksana PkM harus memiliki tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik yang disyaratkan dan ditetapkan oleh universitas
- d. Kualifikasi akademik pelaksana PkM:
  1. Ketua pelaksana adalah dosen tetap universitas yang tidak cuti atau tugas belajar, berpendidikan minimal S2, memiliki NIDN/NIDK dari Kemendiknas, memiliki publikasi ilmiah 2 tahun terakhir dan terekam di lembaga pengindeks nasional/internasional
  2. Anggota pelaksana adalah dosen yang memiliki NIDN/NIDK
- e. Pelaksana PkM memiliki kompetensi tertentu yang diatur dalam buku pedoman PkM Universitas
- f. Universitas mewajibkan mahasiswa dilibatkan dalam pelaksanaan PkM

## **6. Proses PPEPP pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **a. Penetapan Standar**

- 1) Tim perumus membuat dan merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Visi dan misi Universitas W|iraraja
  - b. Visi dan Misi LPPM Universitas Wiraraja
  - c. Peraturan yang relevan dan sesuai dengan standar
- 2) Wakil Rektor I memeriksa pernyataan standar dan menjamin kebenaran isi standar pelaksana PkM
- 3) Standar Pelaksana PkM yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 4) Rektor menetapkan standar berdasarkan rapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara.

### **b. Pelaksanaan Standar**

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai standar

### **c. Evaluasi Standar**

- 1) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat melakukan pemantauan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara berkala (harian, mingguan, bulanan atau semesteran)
- 2) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

- 3) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kepala LPPM dan koordinator Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan evaluasi tertulis
- 5) Kepada Pusat Jaminan Mutu juga melakukan evaluasi implementasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 6) Menyerahkan pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor

**d. Pengendalian Standar**

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada Masyarakat mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau sebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus terhadap dampak tindakan korektif tersebut
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar dan menyampaikan kepada Rektor

**e. Peningkatan Standar**

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pelaksana PkM
- 2) Rektor, Warek, Kepala LPPM serta pemangku kepentingan yang terkait dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan rapat tentang hasil evaluasi dan pengendalian standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian pada masyarakat melakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rancangan standar baru yang lebih baik

**7. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Universitas memiliki kriteria minimal dari standar pelaksana PkM
- b. Universitas memiliki kebijakan tentang peningkatan publikasi PkM dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
- c. Universitas memfasilitasi insentif publikasi dan HKI
- d. LPPM menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pedoman tentang uraian luaran kegiatan PkM
- f. Universitas memiliki SOP kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- g. Universitas memiliki kriteria minimal dalam menentukan standar akhir hasil pengabdian kepada masyarakat
- h. LPPM secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat

**8. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Adanya dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria pelaksana PkM
- b. Meningkatnya jumlah proposal PkM dana internal dan dana eksternal
- c. Jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa naik seiring naiknya jumlah usulan proposal PkM
- d. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap dan kepakaran dosen

**9. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Statuta Universitas wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Renstra pengabdian kepada masyarakat
- e. Pedoman PkM Universitas Wiraraja
- f. Pedoman kualifikasi pelaksana pengabdian masyarakat

## 10 Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Statuta Universitas Wiraraja
- e. RIP Universitas Wiraraja
- f. Renstra pengabdian kepada masyarakat
- g. Pedoman PkM Universitas Wiraraja